



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR 169-K / PM.II-09 / AD / X / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAS'UD
Pangkat,NRP : Praka, 31081901600287
Jabatan : Taban Motoris LCR Kiharjasa
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Bima (NTB), 20 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kel /Kec.Cibinong Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor :BP-24 / A-07 / VIII / 2017 bulan Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 42 / IX / 2017 tanggal 27 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/134/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kiharjasa Yonbekang 1/1 Kostrad bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Praka Mas'ud NRP. 31081901600287.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 tanggal 31 Juli 2017.

- 3 (tiga) lembar surat Danyonbekang 1/1 Kostrad Nomor R/72/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Permohonan Pencarian Orang (DPO) atas nama Praka Mas'ud.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam 2017 di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan atau belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ", dengan cara-cara sebagai berikut

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Praka Mas'ud NRP 31081901600287 masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan dengan alasan tidak jelas dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan Serda Agustiono (Saksi-1) dan Sertu Ahmad Rivay Terhadap saksi (Saksi-2) tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa sedang dipersiapkan menempuh tradisi Corp "Cakra" Kostrad.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 atau selama± 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Desember 2016 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan perkara tersebut telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/65-K/PM.II-09/AD/III/2017 Tanggal 17 April 2017.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/VII/2017/Idik, tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa tanggal 31 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1262/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/241/II/2018 tanggal 16 Januari 2018.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/345/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Mas'ud, Praka NRP. 31081901600287 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasar surat dari :

- Danbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/18/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Mas'ud, Praka NRP. 31081901600287 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Agustiono
Pangkat, NRP : Serda, 31990534001078

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru LCR III Kihar Jasa
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 30 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada bulan Januari 2016 karena sama-sama bertugas di Yon Bekang 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Juni 2017 Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan, sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan setahu Saksi Tersangka tidak mempunyai masalah dengan orang lain.
3. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan, Tersangka tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di Kesatuan
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 Tersangka sedang dipersiapkan untuk menempuh tradisi Corp "Cakra" Kostrad.
5. Bahwasebelum perkara ini pada bulan Desember 2016 Tersangka pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan perkara tersebut telah di putus oleh Dilmil Bandung dengan Putusan pidana penjara selama 1(satu) bulan 20 hari.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Rivay Harahap
Pangkat, NRP : Sertu, 21120006131091
J a b a t a n : Danru LCR II Kiharjasa
K e s a t u a n : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Batangonang (Tapanuli Selatan) 5-10-1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Tersangka pada bulan Januari 2016 karena sama-sama bertugas di Yon Bekang 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Juni 2017 Tersangka meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan, sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dan setahu Saksi Tersangka tidak mempunyai masalah dengan orang lain.
3. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin Dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak menegetahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Tersangka tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Desember 2016 Tersangka pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan perkara tersebut telah diputus oleh Dilmil Bandung dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 hari.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-24/A-07/MIII/2017 bulan Agustus 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Yonbekang 1/1 Kostrad telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak meupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kiharjasa Yonbekang 1/1 Kostrad bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Praka Mas'ud NRP. 31081901600287.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 tanggal 31 Juli 2017.

- 3 (tiga) lembar surat Danyonbekang 1/1 Kostrad Nomor R/72/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Permohonan Pencarian Orang (DPO) atas nama Praka Mas'ud.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Praka Mas'ud NRP 31081901600287 masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sejak tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan dengan alasan tidak jelas dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari koamandan kesatuan Serda Agustiono (Saksi-1) dan Sertu Ahmad Rivay Terhadap saksi (Saksi-2) tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa Pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di Kesatuan.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa sedang dipersiapkan menempuh tradisi Corp "Cakra" Kostrad.

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 16 Juni 2017 samapai dengan tanggal 31 Juli 2017 sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 atau selama± 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini pada bulan Desember 2016 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan perkara tersebut telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/65-K/PM.II-09/AD/III/2017 Tanggal 17 April 2017.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuiktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuiktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaliarsa"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Praka Mas'ud NRP 31081901600287 masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonbekang 1/I Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /42/IX/2017 tanggal 27 September 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonbekang 1/I Kostrad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" .

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 16 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 16 Juni 2017 samapai dengan tanggal 31 Juli 2017 sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 atau selama± 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwatidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 16 Juni 2017 samapai dengan tanggal 31 Juli 2017 sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 atau selama± 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 16 Juni 2017 samapai dengan tanggal 31 Juni 2017 sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 atau selama± 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar 46 (Empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana Militer Desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas Desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini pada bulan Desember 2016 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan perkara tersebut telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dan telah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/65-K/PM.II-09/AD/III/2017 Tanggal 17 April 2017.

2. Bahwa benar uraian fakta-fakta tersebut diatas bekeyakinan Unsur ke-5 “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraman atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama ± 9 (sembilan) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin)

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kiharjasa Yonbekang 1/1 Kostrad bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Praka Mas'ud NRP. 31081901600287.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 tanggal 31 Juli 2017.
- 3 (tiga) lembar surat Danyonbekang 1/1 Kostrad Nomor R/72/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Permohonan Pencarian Orang (DPO) atas nama Praka Mas'ud.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mas'ud Praka NRP 31081901600287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Kiharjasa Yonbekang 1/1 Kostrad bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Praka Mas'ud NRP. 31081901600287.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 tanggal 31 Juli 2017.
 - 3 (tiga) lembar surat Danyonbekang 1/1 Kostrad Nomor R/72/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Permohonan Pencarian Orang (DPO) atas nama Praka Mas'ud.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814 Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)